



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,
SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN
GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menempuh pendidikan tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 54), diubah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS aktif;
- b. masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dari pengangkatan sebagai PNS, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- c. mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah bagi yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- e. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti paling rendah berakreditasi B dari lembaga yang berwenang.
- f. jenjang pendidikan yang akan diambil disesuaikan dengan pangkat/golongan ruang yaitu :
 1. jenjang pendidikan D3, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
 2. jenjang pendidikan D4 / S1, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c);
 3. jenjang pendidikan S2, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a);
 4. jenjang pendidikan S3, paling rendah telah menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c).
- g. usia

- g. usia paling tinggi :
 - 1. 27 (dua puluh tujuh) tahun untuk jenjang pendidikan Diploma dan S1;
 - 2. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang pendidikan S2 dan Spesialis/Profesi;
 - 3. 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan S3 dan Spesialis 2;
 - 4. usia sebagaimana dimaksud pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 dikecualikan bagi tugas belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri oleh lembaga penyelenggara pendidikan.
 - h. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah;
 - j. biaya pendidikan dapat bersumber dari :
 - 1. sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2. sebagian atau keseluruhan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - 3. sebagian atau keseluruhan ditanggung oleh pihak lain.
 - k. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. surat persetujuan dari Kepala SKPD dengan dilampiri proposal yang berisi :
 - 1. alasan mengajukan tugas belajar;
 - 2. prediksi dan prospek ke depan terhadap disiplin ilmu yang dipilih;
 - 3. kesanggupan mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 6 (enam) tahun terhitung setelah selesai mengikuti pendidikan; dan
 - 4. keterangan dari Kepala SKPD yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - m. untuk dapat mengikuti/melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, PNS yang pernah dan telah selesai mengikuti tugas belajar wajib mengabdikan paling sedikit 2 (dua) tahun setelah selesai pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tugas Belajar diberhentikan apabila :

- a. telah menyelesaikan pendidikan;
- b. meninggal dunia/dinyatakan hilang;
- c. kesehatan mental atau fisiknya tidak memungkinkan lagi melanjutkan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
- d. berhenti sebagai PNS;
- e. mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pendidikannya;
- f. dikenai hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- g. terlibat kasus hukum dan mendapat hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- h. melakukan

- h. melakukan pemalsuan data dan informasi yang diketahui setelah PNS peserta tugas belajar melaksanakan pendidikan; atau
- i. PNS peserta tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PNS peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu karena alasan tertentu, dapat diberikan perpanjangan waktu pendidikan paling lama 1 (satu) tahun dari batas waktu yang ditentukan dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) PNS peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan waktu pendidikan setelah PNS peserta Tugas Belajar mengajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendidikan yang ditentukan berakhir dengan diketahui oleh lembaga penyelenggara pendidikan.
- (3) Biaya Pendidikan pada perpanjangan waktu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh PNS peserta tugas belajar.

4. Ketentuan Pasal 8 huruf g diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Izin Belajar dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bukan kategori Kelas Jauh, Kelas Paralel, dan Kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
- d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS peserta izin belajar;
- e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi/keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan / tugas pokok dan fungsi; dan
- f. jarak terjauh yang dapat ditoleransi untuk mengikuti pendidikan formal melalui izin belajar adalah Semarang, Purwokerto, Cirebon dan/atau Kuningan kecuali bagi izin belajar yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri.
- g. khusus jenjang pendidikan S3 dan Spesialis 2, PNS peserta Izin Belajar dapat mengikuti pendidikan formal diluar ketentuan sesuai huruf f. jika ada persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

h. Program

- h. Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 - 1. paling rendah terakreditasi B untuk jenjang pendidikan Diploma, S1, S2 dan Spesialis/Profesi;
 - 2. dalam hal program studi yang diminati untuk jenjang S2 dan Spesialis/Profesi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 tidak terdapat program studi yang akreditasi A atau B, maka dapat mengambil program studi yang terakreditasi C;
 - 3. paling rendah terakreditasi C untuk jenjang pendidikan S3 dan Spesialis 2;
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

- a. PNS Aktif;
 - b. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. salinan Keputusan Pangkat Terakhir;
 - f. surat keterangan uraian tugas PNS peserta izin belajar dari Kepala SKPD;
 - g. surat persetujuan dari Kepala SKPD dengan dilampiri surat pernyataan dari PNS peserta izin belajar tentang kesanggupan melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri dan surat pernyataan tidak melanggar ketentuan jam kerja;
 - h. rencana jadwal sekolah/kuliah dari lembaga penyelenggara pendidikan; dan
 - i. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah bermeterai.
6. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terdaftar/mendapatkan izin operasional/terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bukan kategori Kelas Jauh, Kelas Paralel, dan Kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan;
- d. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS peserta izin belajar;
- e. bidang

- e. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi/keterkaitan dengan bidang tugas kedinasan/tugas pokok dan fungsi; dan
 - f. jarak terjauh yang dapat ditoleransi untuk mengikuti pendidikan formal melalui Surat Keterangan Belajar adalah Semarang, Purwokerto, Cirebon dan/atau Kuningan
 - g. jarak sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan bagi pendidikan yang mempersyaratkan hal-hal khusus yang diatur tersendiri.
 - h. Program Studi di dalam negeri yang sedang diikuti telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan :
 1. paling rendah terakreditasi B untuk jenjang pendidikan Diploma, S1, S2 dan Spesialis/Profesi;
 2. paling rendah terakreditasi C untuk jenjang pendidikan S3 dan Spesialis 2.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3), diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PNS yang memiliki Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar yang telah selesai menempuh pendidikan serta memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, melalui Kepala SKPD untuk diberikan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik.
 - (2) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik diberikan dengan memperhatikan kesesuaian antara jenjang pendidikan dengan kepangkatan.
 - (3) PNS mengajukan permohonan keterangan penggunaan gelar akademik secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala SKPD dengan dilampiri :
 - a. foto copy Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar;
 - b. foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir yang disahkan pejabat berwenang pada lembaga penyelenggara pendidikan; dan
 - c. foto copy keputusan pangkat terakhir.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) PNS atau CPNS yang diberi Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang diberi Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan secara periodik setiap akhir semester dengan melampirkan transkrip hasil akademik yang diperoleh kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala SKPD asal.

(3) PNS

- (3) PNS atau CPNS yang diberi Tugas Belajar, Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar wajib melaporkan hasil akademik yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD dilampiri :
- a. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat berwenang;
 - b. foto copy Keputusan Tugas Belajar, Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar; dan
 - c. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi (wajib bagi PNS peserta tugas belajar).

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

PNS peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. apabila seluruh biaya pendidikan berasal dari Pemerintah Daerah maka PNS peserta tugas belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
- b. apabila sebagian atau seluruh biaya pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pihak lain maka PNS peserta tugas belajar wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan yang telah disepakati dengan pihak lain;
- c. tidak dapat diberikan kesempatan kembali sebagai peserta tugas belajar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.
Pembina
NIP 19610901 199203 2 001